



## Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Jl. Puduk No.7 80236 0361222678

[kot-denpasar.atrbpn.go.id](http://kot-denpasar.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali / Kantor Pertanahan Kota Denpasar

# Permohonan Pemberian Hak Pakai Badan Hukum Indonesia

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan AKta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Petugas Locket
5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah
6. Bukti Perolehan tanah/ALas hak
7. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah
8. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
9. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur





## Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Jl. Puduk No.7 80236 0361222678

[kot-denpasar.atrbpn.go.id](http://kot-denpasar.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali / Kantor Pertanahan Kota Denpasar

38 Hari kerja

- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup>
- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 150.000 m<sup>2</sup>
- 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk: - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 m<sup>2</sup>

Catatan : Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas/dokumen dari Kantor ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

(Luas : 500) x 20.000 + 350.000

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

### Pengaduan Layanan

- Melalui Aplikasi ABIAN KAPAS pada menu Apresiasi
- Melalui Whatsapp pada nomor 0811-3333-5888
- Telp. Ke nomor Kantor Pertanahan Kota Denpasar 0361 222678
- Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Melalui aplikasi Lapor pada web [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)